



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN
PADA LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan kelantjaran pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970, tentang pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, perlu membentuk sebuah badan jang mengurus perbekalan dan perhubungan, pada Lembaga Pemilihan Umum dan menetapkan tata kerdjanja.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 15 Tahun 1969 ;
3. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1970 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 3 Tahun 1970.

Mendengar : Pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:

Membentuk Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum, dengan susunan dan tata kerdja sebagai berikut :

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1). Badan Perbekalan dan Perhubungan adalah sebuah badan dalam Lembaga Pemilihan Umum.
- (2). Badan Perbekalan dan Perhubungan berkedudukan di tempat kedudukan Lembaga Pemilihan Umum.

BAB II TUGAS - POKOK

Pasal 2

- (1). Tugas pokok Badan Perbekalan dan Perhubungan adalah :
 - a. mengadakan barang-barang yang diperlukan menurut jumlah, bentuk, jenis dan kualitas yang direntanakan oleh Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dan yang telah disahkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum ;
 - b. mengangkut barang-barang tersebut ketempat-tempat dan menurut waktu yang telah ditentukan dan menjerahkannya kepada yang berkepentingan ;
 - c. mengurus hubungan pos dan telekomunikasi.
- (2). Tugas pokok tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Badan Perbekalan dan Perhubungan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB III S U S U N A N

Pasal 3

- (1). Badan Perbekalan dan Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2). Badan Perbekalan dan Perhubungan terdiri dari :
 - a. Biro Pengadaan ;

b. biro ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Biro Angkutan & Perhubungan ;
 - c. Biro Administrasi ;
 - d. Biro Pengawasan ;
 - e. Bendaharawan.
- (3). Biro Pengadaan terdiri dari :
- a. Bagian Pembelian Dalam Negeri ;
 - b. Bagian Pembelian Luar Negeri ;
 - c. Bagian Alokasi.
- (4) Biro Angkutan dan Perhubungan terdiri dari :
- a. Bagian Angkutan Darat ;
 - b. Bagian Angkutan Laut ;
 - c. Bagian Angkutan Udara ;
 - d. Bagian Pos & Telekomunikasi.
- (5). Biro Administrasi terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Bagian Urusan Dalam.
- (6). Biro Pengawasan terdiri dari :
- a. Bagian Pengawasan Keuangan ;
 - b. Bagian Pengawasan Barang.
- (7) Bendaharawan.

Pasal 4

- (1). Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden, atas usul Menteri Dalam Negeri.
- (2). Pedjabat-pedjabat dan personil dalam Badan Perbekalan dan Perhubungan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum, atas usul Kepala.
- (3). Personil Badan Perbekalan dan Perhubungan diambil dari pegawai negeri, maupun anggota ABRI.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB

Pasal 5

- (1). Tugas Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan adalah :
 - a. Membantu Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnja.
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Badan Perbekalan dan Perhubungan.
 - c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro-biro jang ada didalam Badan Perbekalan dan Perhubungan.
 - d. Merentjanakan barang-barang mana jang diadakan setjara terpusat dan barang-barang mana jang diadakan setjara regional maupun lokal serta mengadjukannja kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk diputuskan.
 - e. Menjusun konsep prosedur pembelian dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam Undang-undang/Peraturan-peraturan jang berlaku serta mengadjukannja kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk diputuskan.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnja Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan bertanggung djawab kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 6

- (1) Bidang tugas Biro Pengadaan adalah mengadakan, menjimpan dan mendistribusikan barang-barang jang diperlukan menurut rentjana jang telah disjahkan.
- (2) Tugas Kepala Biro Pengadaan adalah :
 - (i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnja.
 - (ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Pengadaan.
 - (iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian jang ada didalam Biro Pengadaan.

(3) Tugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3). Tugas Kepala Bagian Pembelian Dalam Negeri adalah :
 - (i) Membeli barang-barang didalam negeri menurut rentjana jang telah disjahkan.
 - (ii) Mentjetak formulir-formulir jang diperlukan menurut rentjana jang telah disjahkan.
 - (iii) Menjerahkan barang-barang jang telah dibeli atau jang telah ditjetak kepada Kepala Bagian Alokasi.
- (4). Tugas Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri adalah :
 - (i) Membeli barang-barang diluar negeri jang tidak terdapat didalam negeri menurut rentjana jang telah disjahkan.
 - (ii) Menjerhakknja barang-barang jang telah dibeli kepada Kepala Bagian Alokasi.
- (5). Tugas Kepala Bagian Alokasi adalah :
 - (i) Menerima barang-barang dari Kepala Bagian Pembelian Dalam Negeri dan Kepala Bagian Pembelian Luar Negeri.
 - (ii) Menjimpan barang-barang jang telah diterima dengan baik.
 - (iii) Mendistribusikan barang-barang kepada Panitia-panitia dan Badan-badan jang ada didalam Lembaga Pemilikan Umum menurut rentjana jang telah disjahkan.
 - (iv) Menjelenggarakan administrasi dan pertanggungangan djawab barang.

Pasal 7

- (1). Bidang tugas Biro Angkutan dan Perhubungan adalah : mengangkut barang-barang dan menjampaiaknja kepada Panitia-panitia dan Badan-badan jang ada didalam Lembaga Pemilihan Umum serta mengurus hubungan pos & telekomunikasi.
- (2). Tugas Kepala Biro Angkutan dan perhubungan adalah :
 - (i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnja.
 - (ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Angkutan dan Perhubungan.

(iii) Mengarahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Angkutan dan Perhubungan.
- (3). Tugas Kepala Bagian Angkutan Darat adalah :
 - (i) Mengangkut barang-barang melalui darat dan menjerahkannya kepada yang berkepentingan menurut rentjana yang telah disahkan.
 - (ii) Mendjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.
- (4). Tugas Kepala Bagian Angkutan Laut adalah :
 - (i) Mengangkut barang-barang melalui laut dan menjerahkannya kepada yang berkepentingan menurut rentjana yang telah disahkan.
 - (ii) Mendjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.
- (5). Tugas Kepala Bagian Angkutan Udara adalah :
 - (i) Mengangkut barang-barang melalui udara dan menjerahkannya kepada yang berkepentingan menurut rentjana yang telah disahkan.
 - (ii) Mendjamin keselamatan barang-barang yang diangkut.
- (6). Tugas Kepala Bagian Pos dan Telekomunikasi adalah mengurus hubungan pos dan telekomunikasi dengan menggunakan alat-alat pos dan telekomunikasi yang ada setjara efektif dan efisien.

Pasal 8

- (1). Bidang tugas Biro Pengawasan adalah :
 - (i) Mengawasi pembelian barang-barang dan pengeluaran-pengeluaran lain dari Badan Perbekalan dan Perhubungan.
 - (ii) Mengawasi penjimpanan dan pendistribusian barang-barang.
- (2). Tugas Kepala Biro Pengawasan adalah :
 - (i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya.
 - (ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Pengawasan.
 - (iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Pengawasan.

(3) Tugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3). Tugas Kepala Bagian Pengawasan Keuangan adalah :
 - (i) Mengawasi segala hal ihwal mengenai pembelian barang-barang dan pengeluaran-pengeluaran lainnja.
 - (ii) Melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan melalui djjdjang djabatn.
- (4). Tugas Kepala Bagian Pengawasan Barang adalah :
 - (i) Mengawasi penjimpanan dan pendistribusian barang-barang.
 - (ii) Melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan melalui djjdjang djabatn.

Pasal 9

- (1). Bidang tugas Biro Administrasi adalah menjelenggarakan segala surat-menjurit jang mendjadi tanggung djawab dan mengatur pemeliharaan barang-barang inventaris.
Badan Perbekalan dan Perhubungan, menjelenggarakan urusan dalam, menjusun dan mengurus pembiajaan intern Badan Perbekalan dan Perhubungan.
- (2). Tugas Kepala Biro Adminietraai, adalah :
 - (i) Membantu Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnja.
 - (ii) Memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrasi.
 - (iii) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian jang ada didalam Biro Administrasi.
- (3). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
 - (i) Menjelenggarakan segala urusan surat-menjurit jang mendjadi tanggung djawab Badan Perbekalan dan Perhubungan.
 - (ii) Menjusun dan mengurus rentjana pembiajaan intern Badan Perbekalan dan Perhubungan.
- (4). Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :
 - (i) Mentjatat dan memelihara barang-barang inventaris jang ada dan mendjadi tanggung djawab Badan Perbekalan dan Perhubungan.

(ii) Menjelenggarakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (ii) Menjelenggarakan urusan rumah tangga Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Pasal 10

Tugas Bendaharawan adalah :

- a. menerima, menjimpan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah Ordonatur ;
- b. mengurus pembukuan ;
- c. menjusun pertanggungan djawab atas pengeluaran uang jang telah dilakukan ;
- d. menjimpan bukti-laukti kas.

Pasal 11

- (1). Kepala-kepala Biro dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.
- (2). Kepala-kepala Bagian dalam melakukan tugasnja bertanggung djawab kepada Kepala Biro masing-masing.

BAB IV

HUBUNGAN KERDJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnja Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan jang bertanggung djawab atas pengadaan, pengangkutan dan penjampaian perbekalan mengadakan koordinasi dan bekerdja sama erat dengan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum, jang bertanggung djawab atas perentjanaan keperluan barang-barang, baik mengenai djumlah, djenis, bentuk maupun kualitasnja untuk pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

Hubungan kerdja diselenggarakan dengan koordinasi dan kerdjasama jang sebaik-baiknja, antara pedjabat-pedjabat dalam lingkungan Badan dan Sekretariat serta badan-badan lainnja pada Lembaga Pemilihan Umum dengan tidak perlu terikat kepada formalitas jang tak perlu, tanpa mengurangi tertib administrasi dan pertanggungan djawab.

Pasal 14

Apabila terdapat selisih pendapat antara pedjabat-pedjabat dalam lingkungan Badan Perbekalan dan Perhubungan dengan pedjabat-pedjabat sekretariat atau pedjabat lain dalam lingkungan Lembaga Pemilihan Umum, Kepala dari pedjabat jang bersangkutan menjelesaikan masalahnja dengan djalan musjawarah ; apabila tidak berhasil, Kepala menjampaiakannja kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk diputuskan.

BAB V
PEMBIAJAAN

Pasal 15

Segala biaja untuk keperluan Badan Perbekalan dan Perhubungan dibebankan pada anggaran jang disediakan bagi Lembaga Pemilihan Umum.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 16

Pelaksanaan terperintji mengenai ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, serta hal-hal lain jang belum tjukup diatur dalam Keputusan ini, diatur oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 15 Djanuari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.